



B A W A S L U

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

Alamat: Jln. Lintas Waibakul-Waingapu, Waingapu No.39-Desa Wairasa Kec. Umbu Ratu Nggay Barat, 87282
Email: bawaslusumbatengah@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

NOMOR : 02/HK.01.01/K.NT-18/01/2026

TENTANG

**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
 - b. bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. bahwa dalam rangka pengelolaan media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, perlu dibentuk Tim Pengelola;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumba Tengah tentang Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2026.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2026.
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2026 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah meliputi perencanaan, penyiapan data, produksi, reviu, penyebaran konten, monitoring dan evaluasi;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah elalui Anggota Bawaslu yang membidangi kehumasan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumba Tengah
Tanggal : 2 Januari 2026



YERMIAS UMBU YAGU, S.Sos., C.Med.

Lampiran : Surat Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Sumba Tengah
Nomor : 02/HK.01.01/K.NT-18/01/2025
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA MEDSOS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Yermias Umbu Yagu, S.Sos., C.Med.	Ketua / Kordiv SDM, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan	Pembina (koordinator)	a. Mengkoordinasikan penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pengelolaan media sosial; b. Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial.
2.	Martinus Rudolf Walangara, S.P.	Anggota / Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Pembina/Penangguna Jawab	a. Bertanggung jawab atas arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial; b. Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial. c. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan publikasi melalui media sosial, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
				pelaksanaan program, dan penyusunan anggaran program; d. Melakukan reviu untuk melihat kelayakan konten.
3.	Roos Linda Rambu Lodji	Anggota / Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pembina	Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial.
4.	Umbu Kaledi Kapeta, S.E.	Koordinator Sekretariat	Pembina	a. Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial; b. Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Media Sosial;
5.	Marhani, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama pada Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator	a. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pengawasan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan media sosial; b. Membantu Melakukan reviu untuk melihat kelaikan konten.
6.	Reinhard Umbu Bura, S.Kom.	Analisis Komputer Ahli Pertama	Admin	a. Mendukung teknis pelaksanaan seluruh tahapan pengelolaan media sosial; b. Menerima konten yang masuk dari Penyedia Konten tiap divisi untuk diteruskan kepada penanggung jawab;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
				c. Mengedit dan memfinalisasi konten/berita; d. Mempublikasi konten pada seluruh akun media sosial; e. Berinteraksi dengan Khalayak di akun media sosial; f. Memperhatikan aspek keamanan akun media sosial; g. Memantau perkembangan konten; dan h. Melaksanakan tugas lain terkait teknis pengelolaan media sosial.
7.	Sherly Victoria Ndaomanu, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Terampil pada Subbagian Administrasi	Penyedia Konten Unit Sekretariat	a. Merencanakan pembuatan konten/berita dari tiap Bagian;
8.	Reinhard Umbu Bura, S.Kom.	Analisis Komputer Ahli Pertama	Penyedia Konten Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	b. Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data dukung serta pembuatan konten/berita dari tiap Bagian; c. Melakukan review internal atas kelayakan konten/berita;
9.	Ulvi Wulan, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Penyedia Konten Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	d. Bertanggungjawab dalam menyampaikan konten/berita dari

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
10.	Amos Seni, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum pada Subbagian SDM, Organisasi dan Pelatihan	Penyedia Konten Bagian SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	tiap Bagian kepada Admin untuk dipublikasi.


KETUA,
YERMIAS UMBU YAGU, S.Sos., C.Med.